




PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2020



0411-864298



www.pa-sungguminasa.go.id



Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa
Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas bimbingan dan petunjuk-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2020 ini dapat kami diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa selama tahun 2020 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa sekaligus untuk menjadi landasan pemikiran dalam menyusun langkah-langkah strategis guna perbaikan dan penyempurnaan kinerja dimasa-masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini telah disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa beserta analisis capaiannya selama tahun 2020. Secara umum target kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun disadari bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang

masih perlu perbaikan dan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk perbaikan dan penyempurnaan di tahun-tahun berikutnya.

Berbagai upaya penyempurnaan dan perbaikan, baik pada aspek kelembagaan maupun sistem ketatalaksanaan yang dianut telah dilakukan. Hal ini dimaksudkan supaya seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa mampu menunjukkan kinerjanya secara nyata sesuai dengan peran dan mandat yang diberikan kepadanya dengan tetap mengacu pada prinsip tata pemerintahan yang baik menuju kepada pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*).


Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2020, Pengadilan Agama Sungguminasa telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun pertama kalau dikaitkan dengan implementasi Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai tahapan Rencana Strategis 2020 - 2024 yang digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam upaya memenuhi visi dan misinya.

Pada akhirnya, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat bagi pengguna layanan Pengadilan Agama Sungguminasa dan sekaligus sebagai umpan balik bagi seluruh aparatur yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing



Sungguminasa, 25 Januari 2020

Ketua PA Sungguminasa


Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP. 19630317.199203.2.002



DAFTAR ISI
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
TAHUN 2020

| URAIAN | Hal |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Kondisi Umum Organisasi | 1 |
| B. Strategi Organisasi | 4 |
| C. Permasalahan Umum Organisasi (<i>Strategic Issued</i>) | 5 |
| BAB II : PERENCANAAN KINERJA | 8 |
| BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA | 14 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 14 |
| B. Realisasi Anggaran | 47 |
| BAB IV : PENUTUP | 51 |
| LAMPIRAN | |
| 1. SK Tim Penyusun Dokumen SAKIP Tahun 2020 | |
| 2. Indikator Kinerja Utama 2020 - 2024 | |
| 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 | |
| 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 | |
| 5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 | |
| 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 | |
| 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | |
| 8. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021 | |

BAB I PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM ORGANISASI

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, disebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tersebut di atas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, memposisikan Peradilan Agama sebagai suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.

Di samping hal tersebut diatas Peradilan Agama adalah suatu lembaga *public service* dalam penegakan hukum dan keadilan yang

bertugas melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi.

Untuk itu, Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai *public service* yang merupakan salah satu Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB di bawah Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam naungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi, serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Pengadilan Agama

1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat :1; UU Nomor 14 tahun 1970
2. Pasal 1 ayat :1; UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia
3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan

Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak.

4. Pasal 52a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatulhilar dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah

b. Fungsi Pengadilan Agama

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito, tabungan dan sebagainya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2020, dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Penetapan Kinerja Tahun 2020, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun mendatang.

B. STRATEGI ORGANISASI

Untuk mengakselerasi terwujudnya Pengadilan Agama Sungguminasa yang Agung sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, sangat dipengaruhi oleh kualitas kinerja aparat peradilan itu sendiri. Dalam konteks itu, maka upaya peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan mutlak dilakukan secara terus menerus karena semakin tinggi kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan, semakin cepat proses hadirnya lembaga pengadilan yang agung tersebut.

Kebijakan dan strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam peningkatan kualitas kinerja adalah melalui perbaikan sistem manajemen perkara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan yang antara lain *out putnya* adalah percepatan penyelesaian perkara secara transparan dan akuntabel pada satu sisi dan pada sisi yang lain adalah perbaikan dan peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang sulit menjangkau pengadilan baik dari sisi pembiayaan maupun dari sisi wilayah domisilinya melalui pelayanan perkara prodeo, Pos Bantuan Hukum dan pelayanan sidang di luar gedung pengadilan.

Berkaitan dengan persoalan akuntabilitas dan transparansi pelayanan baik untuk *stakeholder internal* maupun *stakeholder eksternal*, strategis Pengadilan Agama Sungguminasa adalah melalui pemanfaatan

teknologi informasi dengan memaksimalkan penggunaan aplikasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) yang terkoneksi secara langsung dengan *Website* Mahkamah Agung RI dan juga penggunaan aplikasi antrian layanan perkara yang merupakan produk internal Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai salah satu inovasi untuk mencapai tujuan strategisnya.

Disamping pemanfaatan teknologi informasi tersebut, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan layanan perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* telah dilakukan secara penuh.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategis dan sasaran strategisnya. Tujuan strategis yang telah ditetapkan diformulasi dalam bentuk indikator kinerja (*performance indicator*) berupa adanya kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan, adanya komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari pengadilan, mewujudkan kredibilitas dan transparansi peradilan dalam pemberian layanan kepada masyarakat serta meningkatnya kinerja lembaga Peradilan yang didukung oleh basis teknologi informasi.

Sementara sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan serta meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

C. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya

ringan menuntut adanya efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan kecepatan dan efisiensi penyelesaian suatu pekerjaan. Dengan menggunakan teknologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu yang lebih cepat. Namun rasio antara ketersediaan sarana teknologi modern tersebut dengan jumlah pengguna masih jauh dari cukup. Untuk itu, peningkatan teknologi yang tepat guna harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang dilakukan.

Disamping itu, rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat juga masih merupakan hambatan serius dalam pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yakni (1) pengetahuan tentang hukum, (2) pengetahuan tentang isi hukum, (3) sikap hukum, (4) pola perilaku hukum.

Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum agama Islam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan. Sehingga dalam beberapa kasus masih sering ditemukan terjadi perkawinan, poligami dan perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif maupun yudikatif belum secara nyata memandang sederajat antara Pengadilan Agama

dengan Peradilan Umum. Hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap pemahaman masyarakat sehingga memberi dampak pada produk Pengadilan Agama. Sebagai deskripsi, terhadap putusan Pengadilan Agama yang dimohonkan eksekusi, khusus eksekusi dalam bentuk sita eksekusi, dalam hal pelelangan objek sengketa tidak ada yang berani mengajukan penawaran sehingga eksekusi menjadi tertunda-tunda.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja pada Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2020 telah dituangkan ke dalam Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, serta kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Adapun Visi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB adalah “*TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB YANG AGUNG*”

Perwujudan sebuah lembaga peradilan yang agung adalah adanya jaminan kepastian bagi semua stakeholder khususnya masyarakat pencari keadilan dalam pelayanan dan proses peradilan yang wujudnya dalam bentuk transparansi informasi dan penerapan Standar Operasional Prosedur serta kejelasan alur kerja setiap fungsi pegawai.

Untuk mencapai visi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sungguminasa telah menetapkan Misi, yaitu:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa
- Memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Sungguminasa
- Meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa yang berbasis teknologi informasi

2. TUJUAN DAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Sungguminasa telah mengupayakan agar seluruh langkah kinerja dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang diformulasi dalam bentuk tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur

Pengadilan Agama Sungguminasa dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Adapun rumusan tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- Adanya kemandirian Pengadilan Agama Sungguminasa dalam penyelenggaraan persidangan dan pelayanan.
- Adanya komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari pengadilan.
- Mewujudkan kredibilitas dan transparansi peradilan dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
- Meningkatnya kinerja lembaga Peradilan yang didukung oleh basis teknologi informasi.

Sedangkan sasaran strategis Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Hasil kinerja 2020 Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai wujud akuntabilitas lembaga dalam mengemban amanah selama satu tahun berjalan, dimana akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dalam perspektif tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Pengadilan Agama Sungguminasa ini disusun berdasarkan pada

Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Tahun 2020 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menjalankan tugas dan fungsinya maupun selaku kawal depan (*porvoost*) Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat para pencari keadilan pada pengadilan tingkat pertama.

Pada awal tahun 2020, Pengadilan Agama Sungguminasa telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis berupa program/kegiatan yang akan dicapai dalam tahun 2020 yang telah dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja tahun 2020. Keempat sasaran program/kegiatan tersebut selanjutnya akan diukur dengan mengimplementasikan melalui 19 indikator kinerja yang rinciannya sebagai berikut :

- ❖ **Sasaran Strategis Kesatu**, yaitu : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Adapun target yang ingin dicapai melalui sasaran kineja kesatu meliputi 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100 %
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 90 %
- c. Persentase penurunan sisa perkara ditargetkan 5 %
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK ditargetkan 95 %
- e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan 95 ditargetkan 95 %

- f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ditargetkan 95 %
- g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan ditargetkan 80 %

❖ **Sasaran Strategis Kedua, yaitu :** Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Adapun target yang ingin dicapai melalui sasaran kinerja kedua meliputi 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu ditargetkan 95 %
- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi ditargetkan 3 %
- c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu ditargetkan 95 %
- d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu ditargetkan 95 %
- e. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu ditargetkan 95 %
- f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus ditargetkan 100 %
- g. Persentase pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court ditargetkan 5 %

❖ **Sasaran Strategis Ketiga, yaitu:** Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Adapun target yang ingin dicapai melalui sasaran kinerja ketiga meliputi 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100 %

- b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan ditargetkan 95 %
- c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum ditargetkan 95 %
- d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) ditargetkan 100 %.

❖ **Sasaran Strategis Keempat, yaitu:** Meingkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Adapun target yang ingin dicapai melalui sasaran kinerja keempat meliputi 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

- a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti ditargetkan 100 %

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2020, disajikan seperti terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk melihat seberapa besar tingkat capaian kinerja organisasi pada Pengadilan Agama Sungguminasa selama tahun 2020, dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tahun berjalan. Disamping itu pula, juga membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama Sungguminasa dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan (2020 – 2024) dan *progres report* pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Berdasarkan pengukuran kinerja organisasi Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2020, diperoleh hasil capaian kinerja organisasi sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|--|--|--------|
| Terwujudnya proses peradilan yang pasti, | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 % |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan | 95 % |

| | | |
|--|---|-------|
| transparan dan akuntabel | tepat waktu | |
| | c. Persentase penurunan sisa perkara | 5 % |
| | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK | 95 % |
| | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 95 % |
| | f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) | 95 % |
| | g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan | 80 % |
| Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu | 95 % |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 3 % |
| | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 95 % |
| | d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 95 % |
| | e. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 95 % |
| | f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi | 100 % |

syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus


| | | |
|---|---|-------|
| | g. Persentase pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court. | 5 % |
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100 % |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 95 % |
| | c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum | 95 % |
| | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 % |
| Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti | 95 % |

1. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja a

| Sasaran Strategis | Indikator | Target | Realsiasi | % |
|---|---|--------|-----------|-----|
| Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 |

Indikator Kinerja Persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 ditargetkan 100 % dari jumlah sisa perkara tahun 2019. Adapun jumlah sisa perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2019 sebanyak 78 perkara. Dari jumlah sisa perkara tersebut, yang telah diselesaikan selama tahun 2020 sebanyak 78 perkara dan/atau realisasi 100 %. Jadi pencapaiannya adalah 100 %. Dengan demikian, capaian kinerja organisasi pada tahun 2020 untuk persentase sisa perkara yang diselesaikan telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100 %.

Kalau dibandingkan dengan persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2020 dengan tahun 2019, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:



Dengan melihat perbandingan sisa perkara satu tahun terakhir seperti pada grafik tersebut di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa sisa perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk satu tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dimana pada tahun 2019 terdapat 78 sisa perkara dan seluruhnya telah diselesaikan pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2020 hanya terdapat 75 sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2021.

Kalau dilihat dari sisi peningkatan kualitas kinerja, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa telah menunjukkan kualitas kerjanya dengan baik, karena walaupun berada ditengah-tengah suasana wabah pandemi Covid-19 tetap mampu menyelesaikan secara keseluruhan sisa perkara tahun 2019 pada satu sisi dan juga berhasil menurunkan jumlah sisa perkara tahun 2020 pada sisi yang lain.

Sementara kalau dilihat dalam konteks persentase penyelesaian sisa perkara, berarti kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2020 sangat baik, yaitu tetap mampu menyelesaikan sisa perkara menjadi 100 % sesuai dengan target yang telah ditetapkan, walaupun jumlah perkaranya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

2. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja b

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|--|--------|-----------|--------|
| Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90 % | 99,87 % | 110,96 |

Yang dimaksud dengan penyelesaian perkara tepat waktu dalam indikator kinerja ini adalah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan, yaitu selama tahun 2020 yang waktu penyelesaiannya tidak melebihi dari 5 (lima) bulan.

Indikator kinerja untuk persentase penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2000 ditargetkan 90 % dengan asumsi bahwa sampai memasuki akhir tahun, masyarakat pengguna layanan Pengadilan Agama

Sungguminasa kadang-kadang masih banyak yang mendaftarkan perkaranya dan tidak bisa ditolak berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga target penyelesaian perkara 100 % tidak mungkin dilakukan.

Pada tahun 2020 terdapat 1.625 perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Jumlah tersebut adalah merupakan akumulasi dari sisa perkara tahun 2019 sebanyak 78 perkara dengan jumlah perkara yang diterima tahun 2020 sebanyak 1.547 perkara.

Adapun perkara yang berhasil diputus sampai akhir tahun 2020 sebanyak 1.628 perkara. Dari jumlah perkara yang berhasil diputus tersebut terdapat 1.626 perkara yang dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga realisasi mencapai 99,87 %. Jadi pencapaian kinerja untuk indikator kinerja persentase penyelesaian perkara tepat waktu adalah 110,96 %. Dengan demikian, capaian kinerja organisasi pada tahun 2020 untuk persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Kalau dibandingkan dengan persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, maka perbandingannya dapat dilihat seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terjadi peningkatan persentase penyelesaian perkara tepat waktu kurang lebih 2,35% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Dimana pada pada tahun 2019 jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 1.814 perkara dan yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 1.769 perkara dan/atau realisasi 97,52%. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 1.628 perkara dan yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 1.626 perkara dan/atau realisasi hanya 99,87%. Dengan demikian terjadi peningkatan kualitas kinerja yang cukup signifikan pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan tahun 2019.

3. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja c

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|-----------------------------------|--------|-----------|----|
| Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase penurunan sisa perkara | 5 % | 3,84 % | 77 |

Sebagaimana diketahui bersama bahwa kondisi perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terjadinya peningkatan jumlah perkara tersebut akan mempengaruhi persentase penurunan sisa perkara.

Untuk mengukur indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara, rumus yang digunakan adalah sisa perkara tahun sebelumnya dikurang sisa perkara tahun berjalan dibagi sisa perkara tahun sebelumnya

kemudian dikali seratus persen. Misalnya, persentase penurunan sisa perkara tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 hasilnya dapat dilihat sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{➤ } \frac{78 \text{ perkara} - 75 \text{ perkara}}{78 \text{ perkara}} \quad 100 \% \\ & = \frac{3 \text{ perkara}}{78 \text{ perkara}} \quad 100 \% \\ & = 3,84 \% \end{aligned}$$

Dari hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya khususnya tahun 2019, maka terjadi penurunan persentase sisa perkara di tahun 2020 yang sangat signifikan, yaitu dari 24.27 % turun menjadi 3,84 %.

Dengan demikian, realisasi Persentase Indikator Kinerja penurunan sisa perkara tahun 2020 tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan. Dimana dalam perjanjian kinerja tahun 2020 ditargetkan penurunan sisa perkara sebesar 5 %, tetapi realisasinya hanya mencapai 3,84 % dan/atau capaian kinerjanya 77 %.

Adapun penyebab utama sehingga capaian kinerja untuk indikator persentase penurunan sisa perkara tidak tercapai disebabkan adanya pembatasan kegiatan termasuk di dalamnya kegiatan persidangan akibat karena sepanjang tahun 2020 terjadi wabah pandemi Covid-19, sehingga konsekuensinya pembatasan kegiatan itu harus dilakukan demi untuk menjaga protokol kesehatan. Pembatasan kegiatan pelayanan ini sudah barang tentu berdampak pada tertundanya penyelesaian perkara, dan itu membawa konsekuensi terhadap meningkatnya persentase sisa perkara pada akhir tahun 2020.

4. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja d

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|--------|-----------|--------|
| Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding. | 95 % | 99,14 % | 104,35 |

Salah satu produk pengadilan sekaligus menjadi mahkota pengadilan adalah putusan hakim. Tujuannya adalah disamping untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, juga untuk menghadirkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi masyarakat pencari keadilan.

Akan tetapi dari putusan hakim tersebut kadang-kadang para pihak yang berperkara ada yang merasa tidak puas sehingga mereka melakukan perlawanan. Salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan adalah melalui upaya hukum Banding ke Pengadilan Tingkat Banding.

pada tahun 2020 terdapat 1.628 perkara yang diputus oleh hakim. Dari 1.628 perkara yang diputus tersebut, yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebanyak 1.614 perkara dan/atau realisasi sebesar 99,14% dari jumlah perkara yang diputus. Sehingga capaian kinerja dari indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding sebesar 104,35%.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2020 telah tercapai bahkan melebihi dari

target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95 %, sementara realisasinya 99,35%, dan/atau capaian kinerjanya 104,35 %

5. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja e

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|--|--------|-----------|-------|
| Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. | 95 % | 91,67 % | 96,49 |

Tidak bisa dinafikan bahwa orang yang berperkara sudah pasti ada yang merasa tidak puas terhadap putusan pengadilan, baik di tingkat pertama, tingkat banding maupun di tingkat Kasasi dan peninjauan Kembali. Pihak yang berada pada posisi yang kalah sudah pasti menganggap putusan hakim tidak adil. Oleh karena itu, upaya-upaya hukum yang disiapkan untuk melakukan perlawanan pasti digunakan ketika mereka merasakan ketidakpuasan.

Dalam konteks putusan pengadilan tingkat banding dimana pihak yang merasa putusan tersebut dianggapnya tidak memenuhi rasa keadilan bagi mereka, maka pada umumnya mereka melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2020, terdapat 14 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebanyak 12 perkara. Dari 12

perkara yang telah diputus tersebut, yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 11 perkara dan/atau realisasi 91,67 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja, maka untuk indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2020 telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara capaian kinerja adalah 96,49 %

6. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja f

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|--------|-----------|--------|
| Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK | 95 % | 99,88 % | 105,14 |

Pada tahun 2020, terdapat 1.628 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa. Dari jumlah perkara yang putus tersebut, terdapat 1.626 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan/atau realisasi 99,88 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja, maka untuk indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2020 telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara capaian kinerja adalah 105,14 %.

Dari capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat kualitas putusan hakim pada Pengadilan Agama Sungguminasa sangat baik, hal ini ditandai dengan semakin berkurangnya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang berpekar baik upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali.

7. Sasaran Strategis I, Indikator Kinerja g

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|--------|-----------|--------|
| Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 80 % | 99,88 % | 124,85 |


Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan survey kepuasan masyarakat pada tahun 2020 secara online kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat pencari keadilan.

Dari analisis hasil survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Sungguminasa

dapat dijelaskan bahwa dari 337 responden yang disurvei, hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat para pencari keadilan mencapai 99,88 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2020 telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 80 %, sementara capaian kinerja adalah 124,85 %.

Sementara kalau dibandingkan dengan persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tahun sebelumnya, khususnya tahun 2019, maka kondisinya dapat dilihat seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan adanya peningkatan persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Agama Sungguminasa, dimana index kepuasan masyarakat pada tahun 2019 adalah 88,47%, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 99,88% dengan capaian kinerja 124,85 %.

8. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja a

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|--|--|--------|-----------|--------|
| Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 95 % | 100 % | 105,26 |

Salah satu indikator tentang peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah diterimanya putusan oleh para pihak dengan tepat waktu. Dalam konteks itulah, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berupaya semaksimal mungkin setiap ada perkara yang putus untuk segera menyampaikan putusan itu kepada para pihak yang berperkara.

Perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2020 sebanyak 1.703 perkara yang merupakan akumulasi dari sisa perkara tahun 2019 dan perkara yang masuk tahun 2020. Dari jumlah perkara yang diterima tersebut, yang berhasil diselesaikan/diputus sampai akhir tahun 2020 sebanyak 1.628 perkara dan isi putusannya seluruhnya telah diterima oleh pihak yang berperkara dengan tepat waktu dan/atau realisasi 100 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu telah tercapai bahkan melebihi

dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara capaian kinerja adalah 105,26 %.

9. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja b

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|--|--|--------|-----------|-------|
| Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 3 % | 3,1 % | 103,3 |

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.



Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B

Mediasi diperlukan di Pengadilan karena mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian perkara yang memuaskan serta berkeadilan.

Dalam Perspektif itulah, Mediasi di pengadilan memiliki keuntungan sebagai berikut:

1. Memberi kesempatan untuk tercapainya penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak, sehingga para pihak tidak perlu menempuh upaya banding dan kasasi.
2. Memberdayakan para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Bersifat tertutup/rahasia.
4. Tingginya tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan sehingga hubungan para pihak yang bersengketa di masa depan dapat tetap terjalin dengan baik

Dengan demikian pada dasarnya semua perkara wajib dilakukan mediasi. Menurut Pasal 4 ayat (1) semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap peksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali perkara-perkara yang oleh PERMA No. 1/2016 dikecualikan dari mediasi. Kewajiban untuk melakukan mediasi diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA No. 1/2016, dimana disebutkan bahwa Mediasi wajib dilakukan di awal persidangan sebelum gugatan dibacakan.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas, disamping melakukan pembenahan ruangan mediasi yang nyaman, kondusif dan representatif, juga telah ditetapkan Hakim Mediator untuk melakukan mediasi terhadap pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penunjukan hakim sebagai mediator disebabkan belum adanya mediator eksternal.

Selama tahun 2020, hakim Mediator maupun Mediator non Hakim telah melakukan tugasnya, dimana perkara yang dimediasi sebanyak 162

perkara. Dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi tersebut, terdapat 5 (lima) perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dan / atau realisasi 3,1%.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja **Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi** telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 3%, sementara realisasinya sebesar 3,1 % sehingga capaian kinerja adalah 103,3 %.

10. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja c

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|--|---|--------|-----------|--------|
| Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 95 % | 100% | 105,26 |

Salah satu indikator meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah lengkapnya berkas perkara yang dimohonkan Banding. Disamping itu pula, waktu pengajuan berkas bandingnya disampaikan dengan tepat waktu.

Dalam konteks efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, khususnya perkara Banding, Pengadilan Agama Sungguminasa berusaha secara konsisten agar berkas perkara yang dimohonkan Banding tersebut diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Pada tahun 2020 terdapat 1.628 perkara yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. Dari 1.628 perkara yang diputus tersebut, terdapat 14 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan berkas perkaranya seluruhnya diajukan secara lengkap dan disampaikan dengan tepat waktu dan/atau realisasi 100%.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara realisasinya sebesar 100 % dan capaian kinerja adalah 105,26 %.

11. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja d

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|--|---|--------|-----------|--------|
| Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 95 % | 100% | 105,26 |

Salah satu indikator meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah lengkapnya berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum Kasasi. Disamping itu pula, waktu pengajuan berkas Kasasinya disampaikan dengan tepat waktu.

Dalam konteks efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, khususnya perkara yang dilakukan upaya hukum Kasasi, Pengadilan Agama Sungguminasa berusaha secara konsisten agar berkas perkara yang dimohonkan Kasasi tersebut diajukan secara lengkap dan disampaikan dengan tepat waktu.

Pada tahun 2020 terdapat 14 perkara yang mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Dari 14 perkara yang tersebut, terdapat 1 perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan berkas perkaranya seluruhnya diajukan secara lengkap dan disampaikan dengan tepat waktu dan/atau realisasi 100%.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi, yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara realisasinya sebesar 100 % dan capaian kinerja adalah 105,26 %.

12. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja e

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|--|---|--------|-----------|--------|
| Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 95 % | 100 % | 105,26 |

Salah satu indikator meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah lengkapnya berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali. Disamping itu, pengajuan berkas kasasinya disampaikan dengan dengan tepat waktu.

Dalam konteks efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, khususnya perkara Peninjauan Kembali, Pengadilan Agama Sungguminasa berusaha secara konsisten agar berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut diajukan secara lengkap dan tepat waktu.

Pada tahun 2020 terdapat 1.628 yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa. Dari 1.628 perkara yang diputus tersebut, terdapat 14 (sembilan) perkara yang mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 1 (satu) perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI dan 2 (dua) perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Terhadap perkara yang mengajukan upaya Upaya Hukum Peninjauan Kembali tersebut, berkas yang diajukan seluruhnya dinyatakan lengkap dan seluruhnya diajukan tepat waktu dan/atau realisasi 100%.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara realisasinya sebesar 100 % dan capaian kinerja adalah 105,26 %.

13. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja f

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|--|--|--------|-----------|-----|
| Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100 % | 100 % | 100 |

Salah satu kewenangan Peradilan Agama Menurut pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Oleh karena itu, sengketa ekonomi syari'ah yang masuk di Pengadilan Agama putusannya pasti akan menyita perhatian publik, sehingga pihak pengadilan harus menyiapkan media yang dapat diakses secara terbuka dan online oleh masyarakat, khususnya setelah perkara itu putus.


Media yang dapat digunakan, termasuk di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengases perkara-perkara yang sudah putus adalah melalui website resmi kantor Pengadilan Agama Sungguminasa.

Berkaitan dengan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2020

terdapat 1 (satu) perkara sengketa ekonomi syariah yang diputus dan putusannya dapat diakses langsung dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak diputus dan/atau realisasi 100 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 100%, sementara realisasinya sebesar 100 % dan capaian kinerja adalah 100 %.

Sementara kalau dibandingkan dengan Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tahun sebelumnya, khususnya tahun 2019, maka kondisinya dapat dilihat seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan adanya peningkatan jenis perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Agama Sungguminasa, dimana pada tahun 2019 perkara ekonomi syariah adalah nihil, sedangkan pada tahun 2020 terdapat 1 (satu) perkara ekonomi syariah

yang diputus dan putusannya dapat diakses dalam jangka waktu 1 (satu) setelah putus, sehingga capaian kinerja 100 %.

14. Sasaran Strategis II, Indikator Kinerja g

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|--|---|--------|-----------|-------|
| Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court | 5 % | 10,04 % | 200,8 |

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, dimana di dalamnya diatur mengenai *e-Court* yaitu layanan pendaftaran perkara secara *online (e-Filing)*, pembayaran panjar biaya perkara secara *online (e-Payment)*, pemanggilan pihak secara *online (e-Summons)* dan persidangan secara *online (e-Litigation)*.

Implementasi *e-Court* di Pengadilan pada mulanya hanya diperuntukkan bagi Advokat selaku pengguna terdaftar. Itupun hanya sampai pada pemanggilan pihak secara *online (e-Summons)*. Akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, maka Mahkamah Agung RI menerbitkan peraturan yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Aplikasi *e-Litigasi*.

Dengan terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, maka semua gugatan, pembayaran segala biaya, pemberitahuan dan panggilan sampai penyampaian putusan dilakukan secara elektronik. Di samping itu

pula, aplikasi *e-Litigasi* juga memperluas cakupan subyek yang dapat memanfaatkan layanan peradilan yang semula hanya untuk advokat terdaftar, sekarang mencakup juga pengguna lainnya.

Berkaitan dengan implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* sebagai respons terhadap lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya:

- ❖ Melakukan sosialisasi setiap saat baik melalui website maupun pemasangan banner untuk mendorong *stakeholder* agar dapat memanfaatkan penggunaan aplikasi *e-Court* secara maksimal.
- ❖ Melakukan kerjasama dengan pihak perbankan terkait dengan aktivasi *Virtual Account* untuk keperluan pembayaran panjar biaya perkara secara online.
- ❖ Melakukan penunjukan admin dan petugas khusus untuk memberikan pelayanan kepada para pihak yang mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*
- ❖ Menyediakan pojok *e-Court* yang dilengkapi dengan sarana pendukung penggunaan aplikasi *e-Court*.

Sebagai gambaran singkat bahwa sejak diimplementasikannya aplikasi *e-Court* dan *e-Litigasi* pada Pengadilan Agama Sungguminasa, pendaftaran perkara yang diterima secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Khusus untuk tahun 2020, pendaftaran perkara secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* tersebut sampai akhir tahun 2020 terdapat 171 perkara.

Sementara jumlah perkara yang diterima pada tahun 2020 sebanyak 1.703 perkara. Dari jumlah perkara yang diterima tersebut, terdapat 171 perkara yang diterima secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dan/atau realisasi 10,04 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 5% dari jumlah total perkara yang diterima, sementara realisasinya sebesar 10,04 % dan capaian kinerja adalah 200,8 %.

15. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja a

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|--------|-----------|-----|
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100 % | 160 % | 160 |


Salah satu jenis layanan di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah pembebasan biaya perkara (prodeo). Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Pada tahun anggaran 2020, Pengadilan Agama Sungguminasa diberi anggaran pembebasan biaya perkara (prodeo) sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 (lima) perkara. Dari jumlah perkara prodeo yang dianggarkan tersebut, telah direalisasikan menjadi 8 (delapan) perkara dan/atau 160 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase

perkara prodeo yang diselesaikan telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 100%, sementara realisasinya sebesar 160 % dan capaian kinerja juga 160%.

Sementara Kalau dibandingkan dengan persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2020 dengan tahun sebelumnya khususnya tahun 2019, maka dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara prodeo yang diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan kalau dibandingkan dengan jumlah perkara prodeo yang diterima dan diselesaikan pada tahun 2019, yaitu dari 5 (lima) perkara dengan capaian kinerja 100 %, kemudian meningkat menjadi 8 (delapan) perkara dengan capaian kinerja 160 %.

16. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja b

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|--|--------|-----------|--------|
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 95 % | 600 % | 631,58 |

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan pada pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa Sidang di luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau sidang di luar gedung pengadilan.



*Suasana Sidang di Luar Gedung
Pengadilan Agama Sungguminasa*

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka Pengadilan Agama Sungguminasa kelas IB telah

melaksanakan beberapa kegiatan sidang di luar gedung Pengadilan.

Pada tahun anggaran 2020, terdapat 17 perkara yang anggarannya disiapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIP) Pengadilan Agama Sungguminasa yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan (sidang keliling).

Sampai memasuki akhir tahun 2020, terdapat 102 perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Agama Sungguminasa dan/atau realisasi 600 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara realisasinya sebesar 600 % dan capaian kinerja juga 631,58%.

17. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja c

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|--------|-----------|--------|
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum yang diselesaikan | 95 % | 100 % | 105,26 |

Indikator Kinerja Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan ditargetkan 95% dari jumlah perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diajukan. Adapun

jumlah perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2020 sebanyak 451 perkara yang merupakan akumulasi dari sisa perkara permohonan tahun 2019 ditambah dengan perkara permohonan yang masuk pada tahun 2020. Dari jumlah perkara permohonan (Voluntair) Identitas hukum yang diterima tersebut, yang berhasil diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 451 perkara dan/atau realisasi 100 %.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum yang diselesaikan telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara realisasinya sebesar 100 % dan capaian kinerja juga 105,26%.

Sementara kalau dibandingkan dengan Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas hukum yang diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2020 dengan tahun sebelumnya khususnya tahun 2019, maka kondisinya dapat digambarkan seperti pada grafik berikut:



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa kalau dilihat dari sisi jumlah perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Agama Sungguminasa antara tahun 2020 dengan 2019, terjadi penurunan jumlah perkara. Namun kalau dilihat dari aspek kinerja penyelesaian perkara, persentasenya tetap 100%.

18. Sasaran Strategis III, Indikator Kinerja d

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|--------|-----------|-----|
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 % | 100 % | 100 |

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan pada pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh pengadilan dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai



Rapat dengan petugas POSBAKUM Pengadilan Agama Sungguminasa

dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka Pengadilan Agama Sungguminasa membentuk Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk tahun 2020 guna untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemberian layanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di pengadilan sangat urgen, khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa karena pada umumnya masyarakat pencari keadilan yang berhubungan dengan Pengadilan Agama Sungguminasa karena disamping mereka tidak mampu dari sisi ekonomi untuk membayar pengacara, juga mereka tidak bisa membuat gugatan dan/atau permohonan sendiri. Oleh karena itu, selama tahun 2020, Pengadilan Agama Sungguminasa telah memberikan akses yang seluas luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang telah disediakan.

Dalam upaya memberikan pelayanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dengan maksimal, maka Pengadilan Agama Sungguminasa menetapkan target Indikator Kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) yaitu 100 % dari jumlah pencari keadilan dari golongan

tertentu yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2020.

Adapun jumlah pencari keadilan dari golongan tertentu yang masuk di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2020 sebanyak 1.680 orang dengan rincian 117 berupa konsultasi hukum, 118 berupa advis dan 1.625 pembuatan gugatan. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah mendapatkan layanan bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Sungguminasa dan/atau realisasi 100%.

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 100%, sementara realisasinya sebesar 100 % dan capaian kinerja juga 100%.

19. Sasaran Strategis IV, Indikator Kinerja a

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|--|--|--------|-----------|--------|
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) | 95 % | 100 % | 105,26 |

Salah satu indikator keberhasilan dalam penyelesaian perkara adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat pencari keadilan dalam menjalankan atau menindaklanjuti (eksekusi) putusan pengadilan. Untuk mengukur sejauhmana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap putusan

pengadilan tersebut, Pengadilan Agama Sungguminasa menetapkan target Indikator Kinerja Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 95 % dari jumlah putusan perkara perdata yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Adapun jumlah perkara perdata yang diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun 2020 sebanyak 1.628 perkara. Dari jumlah perkara yang diputus tersebut terdapat 14 perkara yang melakukan upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 12 (dua belas) perkara. Sementara terdapat 1 (satu) perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan 2 (dua) perkara yang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dan belum putus sampai akhir tahun 2020.

Dengan demikian terdapat 1.625 putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan seluruhnya telah ditindaklanjuti (dieksekusi) sebanyak 1.625 putusan dan/atau realisasi 100%. Jadi pencapaiannya adalah 105,26

Kalau dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan capaian kinerja, maka untuk Indikator Kinerja Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) telah tercapai bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana target yang ditetapkan adalah 95%, sementara realisasinya sebesar 100 % dan capaian kinerja juga 105,26%.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2020, Pengadilan Agama Sungguminasa mengelola keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) melalui dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari:

- ❖ DIPA-005.01.02.307445/2020 Tanggal 18 November 2019 sebesar Rp.7.480.139.000,- (Tujuh milyar empat ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- ❖ DIPA-005.04.2.309069/2020 Tanggal 18 November 2019 sebesar Rp.79.450.000 (Tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Kalau diakumulasi 2 (dua) DIPA tersebut di atas, maka jumlah anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama Sungguminasa pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp.7.559.589.000,- (Tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai 3 (tiga) program utama yaitu :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung sebesar Rp. 7.455.139.000,-(Tujuh milyar empat ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah)
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama sebesar Rp.79.450.000,- (Tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Anggaran dari masing-masing program tersebut diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 6.160.675.000,- (Enam milyar seratus enam puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), belanja barang sebesar Rp. 1.294.464.000,- (Satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh

empat ribu rupiah) dan belanja modal sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Untuk mengukur realisasi kinerja anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2020 dari anggaran yang telah dianggarkan, maka ada (3) tiga sasaran indikator kinerja yang menjadi tolak ukur, yaitu persentase penyerapan anggaran belanja pegawai (51), persentase penyerapan anggaran belanja barang (52) dan persentase penyerapan anggaran belanja modal (53).

Dari 3 (tiga) indikator sasaran indikator kinerja yang menjadi tolak ukur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan DIPA 005.01.02.307445/2019 berupa:

➤ **Belanja Pegawai**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja pegawai pada tahun 2020 adalah:

| | |
|--|-----------------------|
| ❖ Pagu anggaran sebesar | = Rp. 6.160.675.000,- |
| ❖ Realisasi sebesar | = Rp. 6.149.226.539,- |
| ❖ Sisa Anggaran sebesar | = Rp. 11.448.461,- |
| ❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar | = 99,81 % |
| ❖ Persentase sisa anggaran sebesar | = 0,19 % |

➤ **Belanja Barang**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja barang pada tahun 2020 adalah:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| ❖ Pagu anggaran sebesar | = Rp.1.294.464.000,- |
| ❖ Realisasi sebesar | = Rp.1.268.843.412,- |
| ❖ Sisa Anggaran sebesar | = Rp. 25.620.588,- |

- ❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar = 98,02 %
- ❖ Persentase sisa anggaran sebesar = 1,98%

➤ **Belanja Modal**

Kondisi pengelolaan keuangan Pengadilan Agama Sungguminasa pada sektor belanja modal pada tahun 2020 adalah:

- ❖ Pagu anggaran sebesar = Rp. 25.000.000,-
- ❖ Realisasi sebesar = Rp. 25.000.000,-
- ❖ Sisa Anggaran sebesar = Rp. 0,-
- ❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %
- ❖ Persentase sisa anggaran sebesar = 0,0 %

Dari gambar tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2020 untuk DIPA 01 adalah cukup optimal, yaitu 99,84% dari total anggaran yang dianggarkan melalui APBN 2020. Walaupun disadari bahwa masih ada beberapa kegiatan yang tidak tepat waktu pelaksanaannya dari jadwal yg telah direncanakan disebabkan adanya pergeseran-pergeseran sesuai dengan kebutuhan yang sifatnya tiba-tiba dan dipandang sangat mendesak.

2. Pengelolaan Keuangan DIPA-005.04.2.309069/2020 berupa belanja barang adalah:

- ❖ Pagu anggaran sebesar = Rp. 79.450.000,-
- ❖ Realisasi sebesar = Rp. 79.298.000,-
- ❖ Sisa Anggaran sebesar = Rp. 152.000,-
- ❖ Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,81 %
- ❖ Persentase sisa anggaran sebesar = 0,19 %

Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa realisasi penyerapan anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2020 untuk DIPA 04 adalah cukup optimal, yaitu 99,81% dari total anggaran yang dianggarkan melalui APBN 2020.

BAB IV PENUTUP

Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI telah berusaha dengan berbagai upaya untuk mewujudkan lembaga peradilan yang agung sesuai dengan visi Pengadilan Agama Sunggumiasa itu sendiri serta berorientasi kepada pemberian layanan yang berkeadilan kepada masyarakat serta mewujudkan transparansi kinerja aparaturinya. Namun berbagai upaya yang telah dilakukan itu tentu masih banyak hal yang membutuhkan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut.

Dengan demikian, upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan yang sifatnya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa, terutama dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi, pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja yang prima dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan espektasi publik.

Dalam konteks reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Sungguminasa telah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak tahun 2019 dan tetap akan berjuang untuk bisa meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sementara dalam konteks penguatan organisasi secara kelembagaan, Pengadilan Agama Sungguminasa telah melakukan langkah-langkah yang bersifat koordinatif dengan berbagai instansi pemerintah terkait, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dan

Kementerian Agama kabupaten Gowa untuk mensinergikan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan yang terkait dengan Program Prioritas Peradilan Agama terutama dalam pelaksanaan *Justice For All* berupa peningkatan sidang di luar gedung pengadilan, layanan pos bantuan hukum (POSBAKUM) dan prodeo baik dari sisi kuantitasnya maupun dari sisi kualitasnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini disampaikan sebagai wujud komitmen Pengadilan Agama Sungguminasa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diemban sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, khususnya dalam kapasitasnya sebagai lembaga yudikatif.

Sangat disadari bahwa laporan ini belumlah tersaji secara sempurna. Namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja dan pelayanan publik yang telah dilakukan oleh aparaturnya Pengadilan Agama Sungguminasa khususnya dalam rentang waktu satu tahun terakhir yaitu tahun 2020.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa ada 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja tahun 2020 dengan 19 indikator kinerja. Dari 4 (empat) sasaran strategis dengan 19 indikator kinerja tersebut, seluruhnya telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sungguminasa untuk tahun 2020 sangat baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2019. Bahkan ada beberapa indikator kinerja yang justru jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kualitas kinerja di masa-masa mendatang.



LAMPIRAN I:

SK TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
TAHUN 2020



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
Nomor : W20-A18/140/OT.00/SK/XII/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B
TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010- 2035), Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan Penyusunan Dokumen SAKIP Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2020;
2. Bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi pelaksanaan penyusunan dokumen SAKIP Pengadilan Agama Sungguminasa, maka perlu dibentuk Tim Penyusun;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun dokumen SAKIP Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.

8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
10. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B TAHUN 2020.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun dokumen SAKIP Pengadilan Agama Sungguminasa sebagaimana yang tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Tim penyusun dokumen SAKIP Pengadilan Agama Sungguminasa bertugas untuk:
1. Menyusun dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU);
 2. Menyusun dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
 3. Menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 dan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan Tahun 2022;
 4. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021;
 5. Menyusun Rencana Aksi Kinerja tahun 2021;
 6. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah dokumen SAKIP dinyatakan selesai, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada tanggal : 01 Desember 2020

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

NIP. 19630317.199203.2.002

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI; Jakarta.
2. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI; Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar; Makassar

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
Nomor : W20-A18 / 140 /OT.00/SK/XII/2020
Tanggal : 01 Desember 2020

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
TAHUN 2020

| NO | NAMA/NIP | JABATAN | |
|----|---|---|------------------|
| | | DALAM KEDINASAN | DALAM TIM |
| 1 | Dra.Hj.Martinan Budiana Mulya, M.H. NIP. 19630317.199203.2.002 | Ketua | Penanggung Jawab |
| 2 | Hdrawati, S.Ag.,M.HI NIP. 19731311.199802.2.003 | Wakil Ketua | Pengarah |
| 3 | Muh. Rais Naim, S.H.,S.Ag NIP. 19680124.199802.1.001 | Panitera | Ketua |
| 4 | Drs. Muhammad Amin, MA NIP. 19690716.200312.1.003 | Sekretaris | Wakil Ketua |
| 5 | Verry Setya Widyatama,S.Kom NIP. 19850801.201101.1.010 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Sekretaris |
| 6. | Andi Suryani, S.Kom NIP. 19790519.200904.2.006 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan | Wakil Sekretaris |
| 7 | Dra. Nadirah NIP. 19611130.199003.2.001 | Panitera Muda Gugatan | Anggota |
| 8 | Agus Salim Razak, S.H. NIP. 19720529.200112.1.003 | Panitera Muda Hukum | Anggota |
| 9 | Nur Intang, S.Ag NIP. 19710305.199803.2.002 | Panitera Muda Permohonan | Anggota |

Ditetapkan di : Sungguminasa

Pada tanggal : 03 Desember 2020

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa



[Handwritten Signature]
Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP. 19630317.199203.2.002



LAMPIRAN II:

HASIL REVIU IKU 2020 - 2024

HASIL REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA 2020 – 2024

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|---|------------------|-------------------------------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara :sisa perkara tahun sebelumnya</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara. | $\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |


| | | | | | |
|----|--|--|--|----------|--|
| | | <p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK | <p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</u> <u>Jumlah Putusan Perkara</u> x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | <p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p> | <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> | Panitera | Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | <p>a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> | <p style="text-align: center;"><u>Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu</u> <u>Jumlah Putusan</u> x 100%</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | <p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p> | <p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</u> <u>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</u> x 100%</p> <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | $\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | $\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> | Badilag dan Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
| | | a. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) | Dirjen: Badilag dan Pantera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |

| | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|--|
| | | <p>b. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum</p> | $\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan agama / Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. • Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu. • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas. • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil | <p>Ketua Pengadilan</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |
| | | <p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> | $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) | <p>Panitera</p> | <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> |

| | | | | | |
|----|--|---|--|----------|-------------------------------------|
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi). | $\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p> | Panitera | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan |
|----|--|---|--|----------|-------------------------------------|

Sungguminasa, 23 November 2019

Menyetujui:
Ketua PA Sungguminasa

Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803.199703.1.002



Sekretaris

Drs. Muhammad Amin, MA
NIP. 19690716 200312 1 003



LAMPIRAN III:

1. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran |
|---|---|--------|---|--|---|--------|------------|
| Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 % | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya | Terselesaikannya sisa perkara tahun sebelumnya | 100 % | 79.150.000 |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90 % | | Menyelesaikan perkara yang diterima dengan tepat waktu | Terselesaikannya perkara yang diterima secara tepat waktu | 90 % | |
| | c. Persentase penurunan sisa perkara | 5 % | | Meningkatkan penurunan sisa perkara dari tahun sebelumnya | Menurunnya sisa perkara dari tahun sebelumnya | 5 % | |
| | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 95 % | | Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak | Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 95 % | |
| | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 95 % | | Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak | Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 95 % | |
| | f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) | 95 % | | Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak | Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) | 95 % | |
| | g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan | 80 % | | Memberi kepuasan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan | 80 % | |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|---|---|---|-------|--|
| Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu | 95 % | | Penyampaian isi putusan kepada para pihak dengan tepat waktu | Tersampainya isi putusan kepada para dengan tepat waktu | 95 % | |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 3 % | | Penyelesaian perkara melalui mediasi | Terselesaikannya perkara melalui mediasi | 3 % | |
| | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 95 % | | Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 95 % | |
| | d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100 % | | Mempublikasikan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus | Terpublikasinya putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus | 100 % | |
| | e. Persentase perkara yang diterima melalui e-Court | 5 % | | Penerimaan layanan pendaftaran perkara secara online (e-Court) | Terdaftarnya perkara secara online (e-Court) | 5 % | |
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100 % | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Menyelesaikan perkara prodeo yang diterima | Terselesaikannya perkara prodeo yang diterima | 100 % | |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 95 % | | Melaksanakan penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan | Terlaksananya penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan | 95 % | |
| | c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum | 95 % | | Menyelesaikan perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima | Tereselesaikannya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima | 95 % | |

| | | | | | | | |
|---|---|-------|--|---|---|-------|--|
| | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 % | | Memberikan layanan bantuan hukum melalui Posbakum bagi pencari keadilan golongan tertentu | Terlayannya pencari keadilan golongan tertentu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) | 100 % | |
| Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti | 95 % | | Menindaklanjuti (eksekusi) putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap | Tereksekusinya putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap | 95 % | |



Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,

Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803 199703 1 002

Sungguminasa, 11 November 2018

Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa,

Drs. Muhammad Amin, MA
NIP. 19690716 200312 1 003


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran |
|---|---|--------|---|--|---|--------|------------|
| Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 % | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya | Terselesaikannya sisa perkara tahun sebelumnya | 100 % | 79.450.000 |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 95 % | | Menyelesaikan perkara yang diterima dengan tepat waktu | Terselesaikannya perkara yang diterima secara tepat waktu | 95 % | |
| | c. Persentase penurunan sisa perkara | 15 % | | Meningkatkan penurunan sisa perkara dari tahun sebelumnya | Menurunnya sisa perkara dari tahun sebelumnya | 15 % | |
| | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 95 % | | Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak | Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 95 % | |
| | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 95 % | | Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak | Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 95 % | |
| | f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) | 95 % | | Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak | Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) | 95 % | |
| | g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan | 80 % | | Memberi kepuasan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan | 80 % | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran |
|--|---|--------|---------|---|---|--------|----------|
| Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu | 95 % | | Penyampaian isi putusan kepada para pihak dengan tepat waktu | Tersampainya isi putusan kepada para dengan tepat waktu | 95 % | |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5 % | | Penyelesaian perkara melalui mediasi | Terselesaikannya perkara melalui mediasi | 5 % | |
| | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100 % | | Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Banding secara lengkap dan tepat waktu | Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Banding secara lengkap dan tepat waktu | 100 % | |
| | d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100 % | | Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu | Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu | 100 % | |
| | e. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100 % | | Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu | Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu | 100 % | |
| | f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100 % | | Mempublikasikan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus | Terpublikasinya putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus | 100 % | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran |
|---|---|--------|---|---|--|--------|----------|
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100 % | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Menyelesaikan perkara prodeo yang diterima | Terselesaikannya perkara prodeo yang diterima | 100 % | |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 100 % | | Melaksanakan penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan | Terlaksananya penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan | 100 % | |
| | c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum | 95 % | | Menyelesaikan perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima | Terselesaikannya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima | 95 % | |
| | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 % | | Memberikan layanan bantuan hukum melalui Posbakum bagi pencari keadilan golongan tertentu | Terlayaninya pencari keadilan golongan tertentu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) | 100 % | |
| Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti | 100 % | | Menindaklanjuti (eksekusi) putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap | Tereksekusinya putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap | 100 % | |



Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,

Drs. Ahmad Nur, M.H.
NIP. 19700803 199703 1 002

Sungguminasa, 18 November 2019

Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa,

Drs. Muhammad Amin, MA
NIP. 19690716 200312 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran |
|---|---|--------|---|--|---|--------|------------|
| Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 % | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya | Terselesaikannya sisa perkara tahun sebelumnya | 100 % | 79.450.000 |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 95 % | | Menyelesaikan perkara yang diterima dengan tepat waktu | Terselesaikannya perkara yang diterima secara tepat waktu | 95 % | |
| | c. Persentase penurunan sisa perkara | 10 % | | Meningkatkan penurunan sisa perkara dari tahun sebelumnya | Menurunnya sisa perkara dari tahun sebelumnya | 15 % | |
| | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 95 % | | Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak | Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 95 % | |
| | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 95 % | | Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak | Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 95 % | |
| | f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) | 95 % | | Meningkatkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada para pihak | Meningkatnya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) | 95 % | |
| | g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan | 80 % | | Memberi kepuasan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan | 80 % | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran |
|--|---|--------|---------|---|---|--------|----------|
| Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu | 95 % | | Penyampaian isi putusan kepada para pihak dengan tepat waktu | Tersampainya isi putusan kepada para dengan tepat waktu | 95 % | |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 5 % | | Penyelesaian perkara melalui mediasi | Terselesaikannya perkara melalui mediasi | 5 % | |
| | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 95 % | | Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Banding secara lengkap dan tepat waktu | Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Banding secara lengkap dan tepat waktu | 95 % | |
| | d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 95 % | | Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu | Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Kasasi secara lengkap dan tepat waktu | 95 % | |
| | e. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 95 % | | Menyampaikan berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu | Tersampainya berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) secara lengkap dan tepat waktu | 95 % | |
| | f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100 % | | Mempublikasikan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus | Terpublikasinya putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak putus | 100 % | |
| | g. Persentase Perkara yang diterima melalui e-Court. | 10 % | | Penerimaan layanan pendaftaran perkara secara online (e-Court) | Terdaftarnya perkara secara online melalui aplikasi e-Court. | 10 % | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target | Anggaran |
|---|---|--------|---|---|---|--------|----------|
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100 % | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Menyelesaikan perkara prodeo yang diterima | Terselesaikannya perkara prodeo yang diterima | 100 % | |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 95 % | | Melaksanakan penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan | Terlaksananya penyelesaian perkara yang disidangkan di luar gedung pengadilan | 95 % | |
| | c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum | 95 % | | Menyelesaikan perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima | Terselesaikannya perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum yang diterima | 95 % | |
| | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 % | | Memberikan layanan bantuan hukum melalui Posbakum bagi pencari keadilan golongan tertentu | Terlayannya pencari keadilan golongan tertentu melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) | 100 % | |
| Meingkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti | 95 % | | Menindaklanjuti (eksekusi) putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap | Tereksekusinya putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap | 95 % | |



Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP. 19630317 199203 2 002

Sungguminasa, 01 Desember 2020

Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa,

Drs. Muhammad Amin, MA
NIP. 19690716 200312 1 003



LAMPIRAN IV:

PERJANJIAN KINERJA (PK)
TAHUN 2021

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.**
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198003.1.047



Sungguminasa, 01 Desember 2020

Pihak Pertama,

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP. 19630317.199203.2.002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|--------|
| Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100 % |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90 % |
| | c. Persentase penurunan sisa perkara | 5 % |
| | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding. | 95 % |
| | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 95 % |
| | f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) | 95 % |
| | g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan | 80 % |
| Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu | 95 % |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 3 % |
| | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 95 % |
| | d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Kasasi yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 95 % |
| | e. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 95 % |


| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|--------|
| | f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100 % |
| | g. Persentase pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court. | 5 % |
| Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 100 % |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 95 % |
| | c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum | 95 % |
| | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 % |
| Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | a. Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti | 95 % |

Kegiatan

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Anggaran

Rp. 89.830.000,-



Wakil Ketua PTA Makassar,

Dr. H. Nardin Juddah, S.H.,M.H.
NIP. 19541231.198003.1.047



Sungguminasa, 01 Desember 2020

Ketua PA Sungguminasa,

Dra.Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP. 19630317.199203.2.002



LAMPIRAN V:

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2021



**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN AGAMA SUNGGMUNASA KELAS IB**

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | | | |
|----|---|---|--------|------|------|-------|
| | | | I | II | III | IV |
| 1 | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 25 % | 50 % | 75 % | 100 % |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| | | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| | | f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| | | g. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |

| NO | AKSI / KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | | | | KELUARAN | PROGRAM | KEGIATAN | DANA |
|----|---|--------------------|----|-----|----|--|---|---------------------------|------|
| | | I | II | III | IV | | | | |
| 1 | Melakukan pendataan sisa perkara tahun lalu | √ | | | | Terdatanya sisa perkara tahun lalu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Penyelesaian sisa Perkara | |
| 2 | Mengevaluasi sisa perkara tahun lalu | √ | | | | Teridentifikasi permasalahan penghambat penyelesaian perkara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Penyelesaian sisa Perkara | |
| 3 | Menyelesaikan sisa perkara tahun lalu | √ | √ | √ | | Terselesaikannya sisa perkara tahun lalu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Penyelesaian sisa Perkara | |
| 4 | Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP | √ | √ | √ | √ | BAS selesai tepat waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Penyelesaian sisa Perkara | |
| 5 | Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu | √ | √ | √ | √ | Pelaksanaan PBT tepat waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Penyelesaian sisa Perkara | |
| 6 | Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu | √ | √ | √ | √ | Minutasi Perkara tepat waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Penyelesaian sisa Perkara | |
| 7 | Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara | √ | √ | √ | √ | Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Penyelesaian sisa Perkara | |
| 8 | Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara perbulan | √ | √ | √ | √ | terdeteksi potensi penyelesaian perkara | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Penyelesaian sisa Perkara | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|--|---|----------------------------------|--|
| 9 | Mendata, mengidentifikasi dan mengevaluasi perkara yang lebih dari 5 bulan | √ | √ | √ | √ | Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Penyelesaian perkara tepat waktu | |
| 10 | Melaporkan dan mencari solusi yang tepat | √ | √ | √ | √ | Terdata jumlah perkara yang lebih dari 5 bulan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Penyelesaian Perkara tepat waktu | |
| 11 | Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan | √ | √ | √ | √ | Terlaksananya persidangan cepat sederhana dan biaya ringan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Penyelesaian Perkara tepat waktu | |
| 12 | Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 2 minggu) dalam kota, dan luar kota sesuai kebutuhan | √ | √ | √ | √ | Jarak penundaan sidang yang tidak terlalu lama | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Penyelesaian Perkara tepat waktu | |
| 13 | Memutus perkara tidak melebihi 5 bulan | √ | √ | √ | √ | Perkara yang diputus | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Penyelesaian Perkara tepat waktu | |
| 14 | Mencoret perkara-perkara yang sudah melebihi batas waktu teguran | √ | √ | √ | √ | Perkara yang sudah melebihi batas waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Penyelesaian Perkara tepat waktu | |
| 15 | Membentuk Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat | | √ | | | Terbentuknya TIM Evaluasi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat | |
| 16 | Menyusun Job Description Tim Evaluasi Kepuasan Masyarakat | | √ | | | Job Description Tim SKM | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat | |
| 17 | Menyusun Jadwal Pelaksanaan dan Kebutuhan Survey Kepuasan Masyarakat | | √ | | | Jadwal dan Perangkat SKM | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat | |
| 18 | Melaksanakan SKM | | √ | | | Kuesioner SKM | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat | |
| 19 | Mendata dan merekap hasil SKM | | | √ | | Data Hasil SKM | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat | |
| 20 | Menyusun Laporan Hasil SKM | | | √ | | Laporan SKM | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat | |
| 21 | Melakukan evaluasi berdasarkan hasil SKM dan melakukan Tinjauan Manajemen | | | √ | | CPAR | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Survey Kepuasan Masyarakat | |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | | | |
|----|--|---|--------|-------|-------|-------|
| | | | I | II | III | IV |
| 2 | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
| | | c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| | | d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| | | e. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| | | f. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | g. Persentase pendaftaran perkara melalui aplikasi e-Court. | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |

| NO | AKSI / KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | | | | KELUARAN | PROGRAM | KEGIATAN | DANA |
|----|---|--------------------|----|-----|----|------------------------------------|---|--|------|
| | | I | II | III | IV | | | | |
| 1 | Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan | √ | √ | √ | √ | Jadwal Sidang Tundaan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu | |
| 2 | Membuat Berita Acara Sidang setelah sidang dilaksanakan | √ | √ | √ | √ | BAS | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu | |
| 3 | Membuat Putusan sebelum sidang pembacaan putusan | √ | √ | √ | √ | Putusan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu | |
| 4 | Menginput Amar Putusan dan Tanggal Putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah Sidang Putusan | √ | √ | √ | √ | Data Putusan di SIPP | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu | |
| 5 | Mengunggah Salinan Putusan ke SIPP (e-doc) | √ | √ | √ | √ | e-doc Salinan Putusan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu | |
| 6 | Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyampaian salinan putusan | √ | √ | √ | √ | Hasil Evaluasi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu | |
| 7 | Membuat Surat Keputusan dan Jadwal Mediator | √ | | | | SK dan Jadwal Mediator | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara Yang Dimediasi | |
| 8 | Mempublikasikan Nama Mediator dan Jadwal Mediasi | √ | | | | Publikasi Nama dan Jadwal Mediator | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas | Perkara Yang Dimediasi | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | Teknis Lainnya | | |
| 9 | Mengusulkan Hakim-Hakim yang belum bersertifikat mediator | √ | | | | Usulan Diklat Mediator | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara Yang Dimediasi | |
| 10 | Menyiapkan instrumen kelengkapan pelaksanaan mediasi | √ | √ | √ | √ | Instrumen Pelaksanaan Mediasi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara Yang Dimediasi | |
| 11 | Menyiapkan sarana (ruangan, kelengkapan ruangan) mediasi | √ | √ | √ | √ | Sarana Mediasi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara Yang Dimediasi | |
| 12 | Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi | √ | √ | √ | √ | Laporan Pelaksanaan Mediasi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara Yang Dimediasi | |
| 13 | Memastikan perkara yang dimohon Banding, Kasasi dan PK sudah berstatus Putus di SIPP | √ | √ | √ | √ | Status Putus Perkara di SIPP | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu | |
| 14 | Mencatat permohonan Banding, Kasasi, PK pada Buku Kendali | √ | √ | √ | √ | Pencatatan Buku Kendali | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu | |
| 15 | Mencatat permohonan Banding, Kasasi, PK pada Buku Register | √ | √ | √ | √ | Pencatatan Buku Register | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu | |
| 16 | Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan kelengkapan permohonan Banding, Kasasi, PK | √ | √ | √ | √ | Perintah Pemberitahuan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu | |
| 17 | Memantau pelaksanaan penyampaian kelengkapan permohonan Banding, Kasasi, PK | √ | √ | √ | √ | Hasil Pelaksanaan Pemberitahuan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu | |
| 18 | Menyusun Berkas Bundel A dan Bundel B | √ | √ | √ | √ | Bundel A dan Bundel B | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu | |
| 19 | Mengirim biaya permohonan Banding, Kasasi, PK | √ | √ | √ | √ | Bukti Kirim Biaya | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu | |
| 20 | Memindai/scan dokumen Permohonan Banding, Kasasi, PK | √ | √ | √ | √ | Dokumen digital Bundel A dan Bundel B | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu | |
| 21 | Mengevaluasi pelaksanaan pengajuan permohonan Banding, Kasasi dan PK | √ | √ | √ | √ | Hasil Evaluasi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi, PK tepat waktu | |
| 22 | Mendata perkara yang menarik perhatian masyarakat | √ | √ | √ | √ | Data Perkara yang menarik perhatian | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload | |
| 23 | Memeriksa status pemeriksaan perkara | √ | √ | √ | √ | Status Perkara | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload | |
| 24 | Memeriksa berkas perkara yang sudah putus yang menarik perhatian masyarakat | √ | √ | √ | √ | Berkas Perkara Lengkap | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|----------------------------------|---|--|--|
| 25 | Menganonimasi putusan yang menarik perhatian masyarakat | √ | √ | √ | √ | Anonimasi Putusan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload | |
| 26 | Mengupload putusan yang sudah dianonimasi | √ | √ | √ | √ | Putusan terupload | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang diupload | |
| 27 | Memverifikasi pendaftaran perkara secara online melalui e-Court | √ | √ | √ | √ | Pendaftaran perkara teverifikasi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Verifikasi pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-Cour | |
| 28 | Memprint out dokumen perkara yang mendaftar secara online melalui aplikasi e-Court | √ | √ | √ | √ | Dokumen perkara terprint out | Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Dokumen perkara melalui e-Court terprint out. | |
| 29 | Mengevaluasi pendaftaran perkara secara online melalui e-Cour | √ | √ | √ | √ | Hasil Evaluasi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Penggunaam aplikasi e-Court berjalan dengan baik | |
| 30 | Optimalisasi pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-Cour | √ | √ | √ | √ | Aplikasi e-Cour | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-Cour | |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | | | |
|----|---|---|--------|-------|-------|-------|
| | | | I | II | III | IV |
| 3 | Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 10 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan | 95 % | 90 % | 95 % | 95 % |
| | | c. Persentase perkara Permohonan (Voluntair) Identitas hukum | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| | | d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| NO | AKSI / KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | | | | KELUARAN | PROGRAM | KEGIATAN | DANA |
|----|---|--------------------|----|-----|----|---|---|--------------------------|-----------|
| | | I | II | III | IV | | | | |
| 1 | Mensosialisasikan program bantuan pembebasan biaya perkara | √ | √ | √ | √ | Informasi ketersediaan bantuan pembebasan biaya perkara | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Pembebasan Biaya Perkara | 2.250.000 |
| 2 | Menerima permohonan pembebasan biaya perkara | √ | √ | √ | √ | Permohonan pembebasan biaya perkara | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Pembebasan Biaya Perkara | |
| 3 | Menyeleksi permohonan pembebasan biaya perkara | √ | √ | √ | √ | Penerimaan perkara prodeo | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Pembebasan Biaya Perkara | |
| 4 | Mendaftarkan perkaraperkara yang memenuhi persyaratan pembebasan perkara | √ | √ | √ | √ | Penerimaan perkara prodeo | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Pembebasan Biaya Perkara | |
| 5 | Menerbitkan SK untuk pembebanan biaya perkara | √ | √ | √ | √ | SK Pembebanan biaya perkara | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Pembebasan Biaya Perkara | |
| 6 | Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP | √ | √ | √ | √ | PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Pembebasan Biaya Perkara | |
| 7 | Penetapan Hari Sidang sesuai SOP | √ | √ | √ | √ | PHS tepat waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Pembebasan Biaya Perkara | |
| | Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP | √ | √ | √ | √ | Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Pembebasan Biaya Perkara | |
| 9 | Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara) | √ | √ | √ | √ | Sosialisasi Program Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Pembebasan Biaya Perkara | |
| 10 | Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP | √ | √ | √ | √ | BAS selesai tepat waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Pembebasan Biaya Perkara | |
| 11 | Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu | √ | √ | √ | √ | Pelaksanaan PBT tepat waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Pembebasan Biaya Perkara | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|--|---|------------------------------------|------------|
| 12 | Pelaksanaan minutası perkara tepat waktu | √ | √ | √ | √ | Minutası Perkara tepat waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Pembebasan Biaya Perkara | |
| 13 | Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo | √ | √ | √ | √ | Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara prodeo | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Pembebasan Biaya Perkara | |
| 14 | Sosialisasi Program Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung | √ | | | | Informasi Program Sidang Diluar Gedung | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Sidang diluar gedung | 27.200.000 |
| 15 | Menerima permohonan sidang diluar gedung | √ | √ | √ | √ | Permohonan Sidang Diluar Gedung | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Sidang diluar gedung | |
| 16 | Menyeleksi permohonan sidang diluar gedung | √ | √ | √ | √ | Berkas Perkara | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Sidang diluar gedung | |
| 17 | Mendaftarkan perkara perkara yang memenuhi persyaratan sidang diluar gedung | √ | √ | √ | √ | Berkas Perkara | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Sidang diluar gedung | |
| 18 | Menerbitkan SK Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung | √ | √ | √ | √ | SK Pelaksanaan Sidang Diluar Gedung | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Sidang diluar gedung | |
| 19 | Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP | √ | √ | √ | √ | PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Sidang diluar gedung | |
| 20 | Penetapan Hari Sidang sesuai SOP | √ | √ | √ | √ | PHS tepat waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Sidang diluar gedung | |
| 21 | Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SOP | √ | √ | √ | √ | Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Sidang diluar gedung | |
| 22 | Pelaksanaan tahapan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara) | √ | √ | √ | √ | Tertibnya tahapan persidangan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Sidang diluar gedung | |
| 23 | Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP | √ | √ | √ | √ | BAS selesai tepat waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Sidang diluar gedung | |
| 24 | Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu | √ | √ | √ | √ | Pelaksanaan PBT tepat waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Sidang diluar gedung | |
| 25 | Pelaksanaan minutası perkara tepat waktu | √ | √ | √ | √ | Minutası Perkara tepat waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Sidang diluar gedung | |
| 26 | Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara diluar Gedung | √ | √ | √ | √ | Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Sidang diluar gedung | |
| 27 | Rapat Koordinasi Program Pelaksanaan Sidang Terpadu | √ | | | | Kesepakatan Pelaksanaan Sidang Terpadu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara permohonan identitas hukum | |
| 28 | Menerima permohonan sidang terpadu | √ | √ | √ | √ | Permohonan Sidang Terpadu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara permohonan identitas hukum | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|--|---|------------------------------------|------------|
| 29 | Menyeleksi permohonan sidang terpadu | √ | √ | √ | √ | Berkas Perkara | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara permohonan identitas hukum | |
| 30 | Mendaftarkan perkaraperkara yang memenuhi persyaratan sidang terpadu | √ | √ | √ | √ | Berkas Perkara | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara permohonan identitas hukum | |
| 31 | Distribusi data perkara Sidang Terpadu ke Instansi Terkait (Kemenag, Dukcapil) | √ | √ | √ | √ | Data Perkara | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara permohonan identitas hukum | |
| 32 | Menerbitkan SK Pelaksanaan Sidang Terpadu | √ | √ | √ | √ | SK Pelaksanaan Sidang Terpadu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara permohonan identitas hukum | |
| 33 | Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai SOP | √ | √ | √ | √ | PMH, P3, Penunjukan JS/JSP tepat waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara permohonan identitas hukum | |
| 34 | Penetapan Hari Sidang sesuai SOP | √ | √ | √ | √ | PHS tepat waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara permohonan identitas hukum | |
| 35 | Pelaksanaan pemanggilan sidang sesuai SO | √ | √ | √ | √ | Panggilan Sidang secara sah, resmi dan patut | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara permohonan identitas hukum | |
| 36 | Menyamakan data perkara dengan instansi terkait (Kemenag, Dukcapil) | √ | √ | √ | √ | Data Perkara | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara permohonan identitas hukum | |
| 37 | Pelaksanaan persidangan sesuai SOP (Hukum Acara) | √ | √ | √ | √ | Tertibnya tahapan persidangan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara permohonan identitas hukum | |
| 38 | Pembuatan Berita Acara Sidang sesuai SOP | √ | √ | √ | √ | BAS selesai tepat waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara permohonan identitas hukum | |
| 39 | Pelaksanaan minutası perkara tepat waktu | √ | √ | √ | √ | Minutası Perkara tepat waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara permohonan identitas hukum | |
| 40 | Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara sidang terpadu | √ | √ | √ | √ | Terdata dan terdeteksi potensi penyelesaian perkara melebihi ketentuan waktu | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Perkara permohonan identitas hukum | |
| 41 | Pengumuman Rencana Pengadaan melalui Aplikasi SIRUP | √ | | | | Pengumuman Rencana Pengadaan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Layanan Bantuan Hukum | 60.000.000 |
| 42 | Pengajuan Pejabat Pengadaan/Pokja Jasa Konsultasi Posbakum | √ | | | | Permohonan Pejabat/Pokja | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Layanan Bantuan Hukum | |
| 43 | Pengadaan/Seleksi Jasa Konsultasi Posbakum | √ | | | | Proses Pengadaan | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Layanan Bantuan Hukum | |
| 44 | Pemberian Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum | √ | √ | √ | √ | Layanan Posbakum | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Layanan Bantuan Hukum | |
| 45 | Mengevaluasi pelaksanaan pemberian Layanan Posbakum | √ | √ | √ | √ | Hasil Evaluasi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Layanan Bantuan Hukum | |

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | TARGET | | | |
|----|---|---|--------|------|------|------|
| | | | I | II | III | IV |
| 4 | Meingkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti | 95 % | 95 % | 55 % | 95 % |

| NO | AKSI / KEGIATAN | JADWAL PELAKSANAAN | | | | KELUARAN | PROGRAM | KEGIATAN | DANA |
|----|--|--------------------|----|-----|----|------------------------------|---|--------------------------------------|------|
| | | I | II | III | IV | | | | |
| 1 | Mendata Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap | √ | √ | √ | √ | Daftar Perkara BHT | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Putusan Perkara yang ditindaklanjuti | |
| 2 | Pembuatan Akta Cerai permohonan pembebasan biaya perkara | √ | √ | √ | √ | Akta Cerai | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Putusan Perkara yang ditindaklanjuti | |
| 3 | Memeriksa kelengkapan eksekusi | √ | √ | √ | √ | Ceklist Kelengkapan Eksekusi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Putusan Perkara yang ditindaklanjuti | |
| 4 | Menindaklanjuti Permohonan Eksekusi | √ | √ | √ | √ | Permohonan Eksekusi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Putusan Perkara yang ditindaklanjuti | |
| 5 | Melaksanakan Eksekusi | √ | √ | √ | √ | Pelaksanaan Eksekusi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Putusan Perkara yang ditindaklanjuti | |
| 6 | Melakukan Koordinasi dengan Pihak Terkait (Kepolisian, BPN, KPKNL, Desa/Kelurahan, SAMSAT) | √ | √ | √ | √ | Hasil Koordinasi | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Putusan Perkara yang ditindaklanjuti | |

Sungguminasa, 02 Januari 2020



Ketua

[Signature]
Dra. Martina Budiana Mulya, M.H.
NIP. 19630317.199203.2.002

Panitera

[Signature]
Muh. Rais Naim, S.H.,S.Ag
NIP. 19680124.199802.1.001

Sekretaris

[Signature]
Drs. Muhammad Amin, MA
NIP. 190716.2002312.1.003